

ASLI

**TIM HUKUM
PARTAI GELORA INDONESIA**

Jl. Taman Patra VI No.2 Kel. Kuningan Timur Kec. Setia Budi Jakarta Selatan 12950

DITERIMA DARI : **Pihak Terkait**

NO. **256-01-04-31** /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : **Jumat**

TANGGAL : **3 Mei 2024**

JAM : **15 :59 :55**

Jakarta, 3 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara **Nomor 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** Yang Dimohonkan Oleh Pemohon **Partai GOLKAR.**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

di-

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.**

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : H. Anis Matta,Lc
Jabatan : Ketua Umum Partai Gelora
Alamat kantor : Jl. Minangkabau Raya No.28 F kelurahan Pasar manggis,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12970.
- Nama : Drs. Mahfuz Sidik,M,Si.
Jabatan : Sekretaris Jendral Partai Gelora
Alamat Kantor : Jl. Minangkabau Raya No.28 F kelurahan Pasar manggis,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12970.

Bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Gelombang Rakyat Indonesia untuk pengisian calon DPRD Kabupaten Maluku Daerah Pemilihan Maluku Tengah 4.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :005/SKK/DPN/IV/2024 tanggal 16 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- AHMAD HAFIZ,S.H.
- ANDI SAPUTRO,S.H.
- RATNO TIMUR,S.H.
- AGUS NUGROHO,S.H.
- EFRIZA,S.H.,M.H.Li
- DR. GUNTUR F.PRISANTO,S.E, S.H.M.Hum.,M.H.
- SLAMET, SH
- UCI SANUSI, SH

kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum Partai Gelora Indonesia yang beralamat di Jl. Taman Patra VI Nomor 2 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan 12950 nomor telepon/HP 085712312330 /087888787048

email : adv.ahmadhafiz@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara **Nomor 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon (**Partai GOLKAR**) untuk pengisian kursi DPRD Kabupaten Maluku Tengah Daerah Pemilihan Maluku Tengah 4, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan suara Pemohon seharusnya 3211 sementara suara Pemohon Menurut Hasil Rekapitulasi Termohon adalah 3207 sehingga ada selisih atau Pemohon merasa suaranya berkurang 4 suara, sedangkan perolehan suara Partai Gelombang Rakyat Indonesia sesuai dengan penghitung Termohon adalah 3271 suara padahal seharusnya perolehan suara Partai Gelombang Rakyat Indonesia menurut Pemohon seharusnya hanya 3193 suara saja sehingga ada penambahan 78 suara sesuai dengan tabel pada halaman 8. Sedangkan berdasarkan tabel pada halaman 24 yang menghitung selisih suara yang didapatkan berdasarkan Tabel 1 sampai dengan Tabel 12 yang merupakan gabungan dari semua TPS yang dipersoalkan Pemohon ternyata hanya berjumlah 65 suara saja.

Bahwa penulisan angka yang berbeda-beda ini mengakibatkan permohonan kabur dan tidak jelas. Bahwa karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas dan tidak terang, oleh karenanya permohonan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan permohonan tidak jelas dan tidak terang atau kabur (*obscuur libel*).

2. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada halaman 8 dan halaman 9, terdapat penyebutan angka-angka yang berbeda-beda dalam satu TPS (TPS 12 Desa Keitetu), yaitu Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan data C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Partai Golkar mengalami penurunan yang seharusnya 17 menjadi 16, kemudian Pemohon menampilkan 2 buah tabel yang diklaim bersumber dari TPS 12 Desa Keitetu; yang masing-masing tabel menampilkan

angka yang berbeda-beda. Berdasarkan Tabel 1 diklaim Pemohon mengalami pengurangan 1 suara tetapi jika dibaca Tabel 1 tersebut tertulis penghitungan menurut Termohon berjumlah 5 suara untuk Pemohon dan penghitungan menurut Pemohon juga berjumlah 5 suara, sedangkan berdasarkan tabel kedua yang menampilkan data keseluruhan suara partai di TPS 12 Desa Keitetu tertulis perolehan suara untuk Pemohon menurut Termohon 20 suara sedangkan menurut penghitungan Pemohon 21 suara.

Bahwa bagaimana mungkin dalam satu TPS yakni di TPS 12 Desa Keitetu, Pemohon menyebutkan angka yang berbeda dalam satu TPS, tabel yang mana yang dianggap benar oleh Pemohon tidak jelas, ketidakjelasan dalil yang diajukan Pemohon ini membingungkan dan menjadikan permohonan menjadi kabur.

Bahwa karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas dan tidak terang, oleh karenanya permohonan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan permohonan tidak jelas dan tidak terang atau kabur (*obscur libel*).

3. Bahwa dalam permohonan yang diajukan Pemohon pada halaman 14 dan 15, Pemohon menyatakan bahwa berdasarkan data C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Partai Golkar, Parta Gelombang Rakyat Nasional mendapatkan penambahan suara menjadi 36 suara dari yang seharusnya 35 suara, kemudian Pemohon menampilkan 2 buah tabel yang diklaim bersumber dari TPS 14 Desa Ureng; yang masing-masing tabel menampilkan angka yang berbeda-beda. Berdasarkan Tabel 5 diklaim Partai Gelombang Rakyat Nasional mengalami penambahan 1 suara dari yang menurut Pemohon 35 suara menjadi 36 suara, sedangkan berdasarkan tabel kedua yang menampilkan data keseluruhan suara partai di TPS 14 Desa Ureng tertulis perolehan suara untuk Parta Gelombang Rakyat Nasional menurut Termohon 49 suara sedangkan menurut penghitungan Pemohon 48 suara.

Bahwa bagaimana mungkin dalam satu TPS yakni di TPS 14 Desa Ureng, Pemohon menyebutkan angka yang berbeda dalam satu TPS, tabel yang mana yang dianggap benar oleh Pemohon tidak jelas, ketidakjelasan dalil yang diajukan Pemohon ini membingungkan dan menjadikan permohonan menjadi kabur.

Bahwa karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas dan tidak terang, oleh karenanya permohonan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan permohonan tidak jelas dan tidak terang atau kabur (*obscur libel*).

4. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada halaman 15 permohonan, Pemohon juga menampilkan angka-angka yang berbeda dalam satu TPS (TPS 4 Desa Wakal), disebut bahwa menurut saksi Pemohon berdasarkan data C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Partai Golkar, Partai Gelombang Rakyat Nasional mendapatkan suara 36 padahal menurut Pemohon seharusnya hanya 35 suara, sedangkan dalam Tabel 6 maupun tabel yang menampilkan keseluruhan suara partai di TPS 4 Desa Wakal Pemohon menampilkan perolehan suara Partai Gelombang Rakyat Nasional ada penambahan 1 suara yang seharusnya 0 suara.

Bahwa penulisan angka perolehan suara di TPS 4 Desa Wakal yang berbeda-beda ini mengakibatkan permohonan kabur dan tidak jelas. Bahwa karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas dan tidak terang, oleh karenanya permohonan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan permohonan tidak jelas dan tidak terang atau kabur (*obscur libel*).

5. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada halaman 22 permohonan, yang mendalilkan bahwa berdasarkan bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon, yaitu pada TPS 2 Desa Keitetu Kecamatan Leihitu terjadi pengurangan dari semula 20 (duapuluh) suara menjadi 10 (sepuluh) suara bagi Partai Golkar atau selisih 10 suara. Sedangkan menurut Tabel 12 yang ditunjukkan Pemohon menyebutkan perubahan angka dari 20 menjadi 19, bukan dari 20 menjadi 10.

Bahwa penulisan angka perolehan suara di TPS 2 Desa Keitetu yang berbeda-beda ini mengakibatkan permohonan kabur dan tidak jelas. Bahwa karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas dan tidak terang, oleh karenanya permohonan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan permohonan tidak jelas dan tidak terang atau kabur (*obscur libel*).

6. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada halaman 12 angka 5, halaman 14 angka 6, halaman 15 angka 7, halaman 16 angka 8, halaman 17 angka 9, halaman 19

paragraf 1, halaman 20 angka 11, halaman 21 angka 12, terjadi kekeliruan penulisan yang sangat fatal dengan menyebutkan **Partai Gelombang Rakyat Nasional**. Kekeliruan ini adalah kesalahan sangat fatal, karena pada TPS 14 Desa Lariké Kecamatan Leihitu Barat, TPS 14 Desa Uréng Kecamatan Leihitu, TPS 4 Desa Wakal Kecamatan Leihitu, TPS 9 Desa Wakal Kecamatan Leihitu, TPS 8 Desa Seith Kecamatan Leihitu, TPS 14 Desa Seith Kecamatan Leihitu, TPS 20 Desa Hitu Mesing Kecamatan Leihitu, TPS 10 Desa Hitu Wakasihu Kecamatan Leihitu, **TIDAK TERDAPAT** peserta pemilu legislatif DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten pada Pemilu tahun 2024 bernama **Partai Gelombang Rakyat Nasional**.

Kekeliruan penulisan ini sangat fatal dan menjadikan permohonan ini kabur dan tidak jelas. Bahwa karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas dan tidak terang, oleh karenanya permohonan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan permohonan tidak jelas dan tidak terang atau kabur (*obscuur libel*).

7. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada halaman 21 adalah juga terdapat kesalahan penulisan yang sangat fatal dengan menulis "***TPS 10 Desa Hitu Wakasihu Kecamatan Leihitu***", karena TPS 10 Desa Hitu Wakasihu Kecamatan Leihitu adalah **TIDAK ADA** atau **TIDAK TERDAPAT** TPS 10 Desa Hitu Wakasihu di Kecamatan Leihitu atau **TIDAK ADA** Desa Hitu Wakasihu di Kecamatan Leihitu. Yang ada adalah **TPS 10 Desa Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat**.

Bahwa kekeliruan penulisan nama TPS 10 Desa Hitu Wakasihu Kecamatan Leihitu adalah kekeliruan fatal yang menjadikan permohonan ini kabur dan tidak jelas. Bahwa karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas dan tidak terang, oleh karenanya permohonan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan permohonan tidak jelas dan tidak terang atau kabur (*obscuur libel*).

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan pada eksepsi ini sebagai berikut:
 - 1) Menerima eksepsi dari Pihak Terkait

- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*).
- 3) Menyatakan permohonan ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

9. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan suara Pemohon seharusnya 3211 sementara suara Pemohon menurut hasil rekapitulasi Termohon adalah 3207 sehingga ada selisih atau Pemohon merasa suaranya berkurang 4 suara, sedangkan perolehan suara Partai Gelombang Rakyat Indonesia sesuai dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon adalah 3271 suara padahal seharusnya perolehan suara Partai Gelombang Rakyat Indonesia menurut Pemohon seharusnya hanya 3192 suara saja sehingga ada penambahan 79 suara:

Namun setelah dicermati secara seksama ternyata dasar yang dijadikan acuan Pemohon dalam penghitungan suara menurut Pemohon adalah C Hasil Salinan yang dimiliki oleh Saksi Partai Pemohon YANG KELIRU dan tanpa menyebutkan alat bukti lain yang lebih kuat dari C Hasil Salinan yaitu C Plano. Padahal formulir D Hasil Kecamatan Leihitu (**Vide Bukti PT-1**) dan formulir D Hasil Kecamatan Leihitu Barat (**Vide Bukti PT-2**) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan C Plano di masing-masing TPS yang dipersoalkan Pemohon.

10. Bahwa menurut Pihak Terkait, **keliru** dalil Pemohon pada halaman 8, karena Pemohon mendalilkan hanya berdasarkan bukti C Hasil Salinan yang dimiliki Pemohon bahwa di TPS 12 Desa Kaitetu Kecamatan Leihitu terjadi pengurangan suara, menurut Pemohon berjumlah 17 suara, sedangkan menurut Termohon berjumlah 16 suara.

Dalil Pemohon tersebut keliru karena penghitungan yang dilakukan Pemohon didasarkan pada bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon YANG KELIRU. Sedangkan Pemohon tidak menyebutkan bahwa perolehan suara menurut penghitungan yang dilakukan Termohon sudah sesuai dengan C Plano Rekapitulasi Perolehan Suara TPS 12 Desa Keitetu,

yang mana C Hasil Salinan yang keliru tersebut dapat diubah isinya setelah dilakukan Pleno tingkat Kecamatan/PPK Kecamatan yang disesuaikan dengan C Plano, sehingga dalam D Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan D-Hasil tingkat Kab/Kota berdasarkan hasil penetapan pada Plano tingkat Kecamatan/PPK kecamatan sudah dilakukan koreksi dan sudah sesuai dengan C Plano TPS 12 Desa Keitetu.

Sementara menurut C Plano dan D Hasil Rekapitulasi yang dimiliki oleh Pihak Terkait sesuai dengan hasil yang dimiliki oleh Termohon, yaitu pada TPS 12 Desa Keitetu perolehan suara untuk Pemohon adalah 20 suara. Bukan 17 menjadi 16 menurut Pemohon. (**Vide Bukti PT-3**)

- ii. Bahwa menurut Pihak Terkait, **keliru** dalil Pemohon pada halaman 10, yang mendalilkan berdasarkan bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon, yaitu pada TPS 12 Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu terjadi pengurangan suara Partai Golkar, menurut penghitungan Pemohon suara Partai Golkar seharusnya berjumlah 13 suara, sedangkan menurut Termohon perolehan suara Pemohon hanya berjumlah 12 suara.

Dalil Pemohon tersebut keliru karena penghitungan yang dilakukan Pemohon tersebut didasarkan pada bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon **YANG KELIRU**, dan Pemohon tidak menyebutkan bahwa perolehan suara Termohon sudah sesuai dengan C Plano Rekapitulasi Perolehan Suara di TPS 12 Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu dan D Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang mengoreksi C Hasil Salinan TPS 12 Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu,

Bahwa menurut C Plano TPS 12 Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu dan D Hasil Rekapitulasi yang dimiliki oleh Pihak Terkait sesuai dengan hasil yang dimiliki oleh Termohon, yaitu pada TPS 12 Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu yaitu perolehan suara untuk Pemohon berdasarkan C Plano TPS 12 Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu adalah 12 suara. (**Vide Bukti PT-4**)

12. Bahwa menurut Pihak Terkait, keliru dalil Pemohon pada halaman 11, karena Pemohon mendalilkan berdasarkan bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon, yaitu pada TPS 12 Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu terjadi penambahan suara untuk Partai Gelombang Rakyat Nasional, yaitu menurut penghitungan Pemohon suara Partai Gelombang Rakyat Nasional seharusnya berjumlah 33 suara, sedangkan menurut Termohon perolehan suara Gelombang Rakyat Nasional berjumlah 53 suara.

Bahwa menurut Pemohon penambahan suara 33 menjadi 53 berasal dari pemindahan suara dari Partai Solidaritas Indonesia yang mengalami kehilangan suara sebesar 15 suara, menurut Termohon perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia mendapatkan 0 suara sedangkan menurut Pemohon seharusnya perolehan suara untuk Partai Solidaritas Indonesia adalah 15 suara, yang diduga ditambahkan ke Partai Gelombang Rakyat Nasional. Padahal berdasarkan C Plano TPS 12 Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu benar perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia adalah 0 (nol). (Vide Bukti PT-5)

Sebenarnya Pihak Terkait tidak perlu menanggapi dalil ini karena Pihak Terkait sudah menanggapinya dalam eksepsi di atas bahwa terjadi kesalahan fatal dengan menyebutkan Partai Gelombang Rakyat Nasional padahal di TPS 14 Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu tidak terdapat partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang bernama Partai Gelombang Rakyat Nasional.

Namun demikian, jika yang dimaksud Pemohon adalah Partai Gelombang Rakyat Indonesia, maka dalil tersebut keliru karena penghitungan yang dilakukan Pemohon tersebut didasarkan pada bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon YANG KELIRU, dan Pemohon tidak menyebutkan bahwa perolehan suara Termohon sudah sesuai dengan C Plano Rekapitulasi Perolehan Suara di TPS 12 Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu dan D Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang mengoreksi C Hasil Salinan TPS 12 Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu,

Bahwa menurut C Plano TPS 12 Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu dan D Hasil Rekapitulasi yang dimiliki oleh Pihak Terkait sudah sesuai dengan hasil yang dimiliki oleh Termohon, yaitu pada TPS 12 Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu yaitu perolehan suara untuk Pemohon berdasarkan C Plano TPS 12 Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu adalah 53 suara. (**Bukti PT-6**)

13. Bahwa menurut Pihak Terkait, **keliru** dalil Pemohon pada halaman 12, yang mendalilkan berdasarkan bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon, yaitu pada TPS 14 Desa Larike Kecamatan Leihitu Barat terjadi penambahan 1 (satu) suara untuk Partai Gelombang Rakyat Nasional, menurut penghitungan Pemohon suara Partai Gelombang Rakyat Nasional seharusnya berjumlah 48 suara, sedangkan menurut Termohon perolehan suara Pemohon berjumlah 49 suara.

Sebenarnya Pihak Terkait tidak perlu menanggapi dalil ini karena Pihak Terkait sudah menanggapinya dalam eksepsi di atas bahwa terjadi kesalahan fatal dengan menyebutkan Partai Gelombang Rakyat Nasional padahal di TPS 14 Desa Larike Kecamatan Leihitu tidak terdapat partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang bernama Partai Gelombang Rakyat Nasional.

Namun demikian, jika yang dimaksud Pemohon adalah Partai Gelombang Rakyat Indonesia, maka dalil tersebut juga keliru karena penghitungan yang dilakukan Pemohon tersebut didasarkan pada bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon **YANG KELIRU**, dan Pemohon tidak menyebutkan bahwa perolehan suara Termohon sudah sesuai dengan C Plano Rekapitulasi Perolehan Suara di TPS 14 Desa Larike Kecamatan Leihitu Barat dan D Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang mengoreksi C Hasil Salinan TPS 14 Desa Larike Kecamatan Leihitu Barat.

Bahwa menurut C Hasil Salinan TPS 14 Desa Larike Kecamatan Leihitu Barat dan D Hasil Rekapitulasi yang dimiliki oleh Pihak Terkait sudah sesuai dan sudah benar dengan hasil yang dimiliki oleh Termohon, yaitu pada TPS 14 Desa Larike Kecamatan Leihitu Barat perolehan suara untuk

Partai Gelombang Rakyat Indonesia berdasarkan C Hasil Salinan TPS 14 Desa Larike Kecamatan Leihitu Barat yang telah di koreksi mejadi 49 suara dan saksi-saksi yang hadir telah membubuhkan tanda tangan termasuk saksi Pemohon. (**Vide Bukti PT-7**)

14. Bahwa menurut Pihak Terkait, **keliru** dalil Pemohon pada halaman 14, yang mendalilkan berdasarkan bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon, yaitu pada TPS 14 Desa Ureng Kecamatan Leihitu terjadi penambahan 1 (satu) suara untuk Partai Gelombang Rakyat Nasional, menurut penghitungan Pemohon suara Partai Gelombang Rakyat Nasional seharusnya berjumlah 35 suara, sedangkan menurut Termohon perolehan suara Pemohon berjumlah 36 suara.

Sebenarnya Pihak Terkait tidak perlu menanggapi dalil ini karena Pihak Terkait sudah menanggapinya dalam eksepsi di atas bahwa terjadi kesalahan fatal dengan menyebutkan Partai Gelombang Rakyat Nasional padahal di TPS 14 Desa Ureng Kecamatan Leihitu tidak terdapat partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang bernama Partai Gelombang Rakyat Nasional.

Namun demikian, jika yang dimaksud Pemohon adalah Partai Gelombang Rakyat Indonesia, maka dalil tersebut keliru karena penghitungan yang dilakukan Pemohon tersebut didasarkan pada bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon **YANG KELIRU**, dan Pemohon tidak menyebutkan bahwa perolehan suara Termohon sudah sesuai dengan C Plano Rekapitulasi Perolehan Suara di TPS 14 Desa Ureng Kecamatan Leihitu dan D Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang mengoreksi C Hasil Salinan TPS 14 Desa Ureng Kecamatan Leihitu.

Bahwa menurut C Plano TPS 14 Desa Ureng Kecamatan Leihitu dan D Hasil Rekapitulasi yang dimiliki oleh Pihak Terkait sudah sesuai dan sudah benar dengan hasil yang dimiliki oleh Termohon, yaitu pada TPS 14 Desa Ureng Kecamatan Leihitu perolehan suara untuk Partai Gelombang Rakyat Indonesia berdasarkan C Plano TPS 14 Desa Ureng Kecamatan Leihitu Barat adalah 36 suara. (**Vide Bukti PT-8**)

15. Bahwa menurut Pihak Terkait, keliru dalil Pemohon pada halaman 15, yang mendalilkan berdasarkan bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon, yaitu pada TPS 4 Desa Wakal Kecamatan Leihitu terjadi penambahan 1 (satu) suara untuk Partai Gelombang Rakyat Nasional, menurut penghitungan Pemohon suara Partai Gelombang Rakyat Nasional seharusnya berjumlah 35 suara, sedangkan menurut Termohon perolehan suara Pemohon berjumlah 36 suara.

Sebenarnya Pihak Terkait tidak perlu menanggapi dalil ini karena Pihak Terkait sudah menanggapinya dalam eksepsi di atas bahwa terjadi kesalahan fatal dengan menyebutkan Partai Gelombang Rakyat Nasional padahal di TPS 4 Desa Wakal Kecamatan Leihitu tidak terdapat partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang bernama Partai Gelombang Rakyat Nasional.

Namun demikian jika yang dimaksud Pemohon adalah Partai Gelombang Rakyat Indonesia, maka selain eksepsi di atas ternyata juga ada perbedaan antara angka di atas dengan angka yang ditampilkan Pemohon dalam Tabel 6 yang menyebutkan perubahan angka dari 0 menjadi 1, bukan dari 35 menjadi 36, yang mana terhadap dalil tersebut telah disangkal dan diuraikan oleh Pihak Terkait "Dalam Eksepsi" di atas.

Bahwa selain itu, ternyata dalil Pemohon tersebut keliru karena penghitungan yang dilakukan Pemohon tersebut didasarkan pada bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon YANG KELIRU, dan Pemohon tidak menyebutkan bahwa perolehan suara Termohon sudah sesuai dengan C Plano Rekapitulasi Perolehan Suara di TPS 4 Desa Wakal Kecamatan Leihitu dan D Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang mengoreksi C Hasil Salinan TPS 4 Desa Wakal Kecamatan Leihitu.

Bahwa menurut C Plano TPS TPS 4 Desa Wakal Kecamatan Leihitu dan D Hasil Rekapitulasi yang dimiliki oleh Pihak Terkait sudah sesuai dan sudah benar dengan hasil yang dimiliki oleh Termohon, yaitu pada TPS 4 Desa Wakal Kecamatan Leihitu perolehan suara untuk Partai Gelombang Rakyat

Indonesia berdasarkan C Plano TPS 14 Desa Wakal Kecamatan Leihitu Barat adalah 1 suara. (**Vide Bukti PT-9**)

16. Bahwa menurut Pihak Terkait, **keliru** dalil Pemohon pada halaman 16, yang mendalilkan berdasarkan bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon, yaitu pada TPS 9 Desa Wakal Kecamatan Leihitu terjadi penambahan 1 (satu) suara untuk Partai Gelombang Rakyat Nasional, menurut penghitungan Pemohon suara Partai Gelombang Rakyat Nasional seharusnya berjumlah 3 suara, sedangkan menurut Termohon perolehan suara Pemohon berjumlah 4 suara.

Sebenarnya Pihak Terkait tidak perlu menanggapi dalil ini karena Pihak Terkait sudah menanggapinya dalam eksepsi di atas bahwa terjadi kesalahan fatal dengan menyebutkan Partai Gelombang Rakyat Nasional padahal di TPS 9 Desa Ureng Kecamatan Leihitu tidak terdapat partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang bernama Partai Gelombang Rakyat Nasional.

Namun demikian, jika yang dimaksud Pemohon adalah Partai Gelombang Rakyat Indonesia, maka dalil tersebut keliru karena penghitungan yang dilakukan Pemohon tersebut didasarkan pada bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon **YANG KELIRU**, dan Pemohon tidak menyebutkan bahwa perolehan suara Termohon sudah sesuai dengan C Plano Rekapitulasi Perolehan Suara di TPS 9 Desa Wakal Kecamatan Leihitu dan D Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang mengoreksi C Hasil Salinan TPS 9 Desa Wakal Kecamatan Leihitu.

Bahwa menurut C Plano TPS 9 Desa Wakal Kecamatan Leihitu dan D Hasil Rekapitulasi yang dimiliki oleh Pihak Terkait sudah sesuai dan sudah benar dengan hasil yang dimiliki oleh Termohon, yaitu pada TPS 9 Desa Wakal Kecamatan Leihitu perolehan suara untuk Partai Gelombang Rakyat Indonesia berdasarkan C Plano TPS 9 Desa Wakal Kecamatan Leihitu adalah 4 suara. (**Vide Bukti PT-10**)

17. Bahwa menurut Pihak Terkait, keliru dalil Pemohon pada halaman 17, yang mendalilkan berdasarkan bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon, yaitu pada TPS 8 Desa Seith Kecamatan Leihitu terjadi penambahan 1 (satu) suara untuk Partai Gelombang Rakyat Nasional, menurut penghitungan Pemohon suara Partai Gelombang Rakyat Nasional seharusnya berjumlah 0 suara, sedangkan menurut Termohon perolehan suara Pemohon berjumlah 1 suara.

Sebenarnya Pihak Terkait tidak perlu menanggapi dalil ini karena Pihak Terkait sudah menanggapinya dalam eksepsi di atas bahwa terjadi kesalahan fatal dengan menyebutkan Partai Gelombang Rakyat Nasional padahal di TPS 8 Desa Seith Kecamatan Leihitu tidak terdapat partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang bernama Partai Gelombang Rakyat Nasional.

Namun demikian, jika yang dimaksud Pemohon adalah Partai Gelombang Rakyat Indonesia, maka dalil tersebut keliru karena penghitungan yang dilakukan Pemohon tersebut didasarkan pada bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon YANG KELIRU, dan Pemohon tidak menyebutkan bahwa perolehan suara Termohon sudah sesuai dengan C Plano Rekapitulasi Perolehan Suara di TPS 8 Desa Seith Kecamatan Leihitu dan D Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang mengoreksi C Hasil Salinan TPS 8 Desa Seith Kecamatan Leihitu.

Bahwa menurut C Plano TPS 8 Desa Seith Kecamatan Leihitu dan D Hasil Rekapitulasi yang dimiliki oleh Pihak Terkait sudah sesuai dan sudah benar dengan hasil yang dimiliki oleh Termohon, yaitu pada TPS 8 Desa Seith Kecamatan Leihitu perolehan suara untuk Partai Gelombang Rakyat Indonesia berdasarkan C Plano TPS 8 Desa Seith Kecamatan Leihitu adalah 1 suara. (**Vide Bukti PT-11**)

18. Bahwa menurut Pihak Terkait, keliru dalil Pemohon pada halaman 18, yang mendalilkan berdasarkan bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon, yaitu pada TPS 14 Desa Seith Kecamatan Leihitu terjadi penambahan 1 (satu) suara untuk Partai Gelombang Rakyat Nasional,

menurut penghitungan Pemohon suara Partai Gelombang Rakyat Nasional seharusnya berjumlah 4 suara, sedangkan menurut Termohon perolehan suara Pemohon berjumlah 5 suara.

Sebenarnya Pihak Terkait tidak perlu menanggapi dalil ini karena Pihak Terkait sudah menanggapinya dalam eksepsi di atas bahwa terjadi kesalahan fatal dengan menyebutkan Partai Gelombang Rakyat Nasional padahal di TPS 14 Desa Ureng Kecamatan Leihitu tidak terdapat partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang bernama Partai Gelombang Rakyat Nasional.

Namun demikian, jika yang dimaksud Pemohon adalah Partai Gelombang Rakyat Indonesia, maka dalil tersebut keliru karena penghitungan yang dilakukan Pemohon tersebut didasarkan pada bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon YANG KELIRU, dan Pemohon tidak menyebutkan bahwa perolehan suara Termohon sudah sesuai dengan C Plano Rekapitulasi Perolehan Suara di TPS 14 Desa Seith Kecamatan Leihitu dan D Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang mengoreksi C Hasil Salinan TPS 14 Desa Seith Kecamatan Leihitu.

Bahwa menurut C Plano TPS 14 Desa Seith Kecamatan Leihitu dan D Hasil Rekapitulasi yang dimiliki oleh Pihak Terkait sudah sesuai dan sudah benar dengan hasil yang dimiliki oleh Termohon, yaitu pada TPS 14 Desa Seith Kecamatan Leihitu perolehan suara untuk Partai Gelombang Rakyat Indonesia berdasarkan C Plano TPS 14 Desa Seith Kecamatan Leihitu adalah 5 suara. (**Vide Bukti PT-12**)

19. Bahwa menurut Pihak Terkait, **keliru** dalil Pemohon pada halaman 20, yang mendalilkan berdasarkan bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon, yaitu pada TPS 20 Desa Hitu Mesing Kecamatan Leihitu terjadi penambahan 2 (dua) suara untuk Partai Gelombang Rakyat Nasional, menurut penghitungan Pemohon suara Partai Gelombang Rakyat Nasional seharusnya berjumlah 32 suara, sedangkan menurut Termohon perolehan suara Pemohon berjumlah 34 suara.

Sebenarnya Pihak Terkait tidak perlu menanggapi dalil ini karena Pihak Terkait sudah menanggapinya dalam eksepsi di atas bahwa terjadi kesalahan fatal dengan menyebutkan Partai Gelombang Rakyat Nasional padahal di TPS 20 Desa Hitu Mesing Kecamatan Leihitu tidak terdapat partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang bernama Partai Gelombang Rakyat Nasional.

Namun demikian, jika yang dimaksud Pemohon adalah Partai Gelombang Rakyat Indonesia, maka dalil tersebut keliru karena penghitungan yang dilakukan Pemohon tersebut didasarkan pada bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon YANG KELIRU, dan Pemohon tidak menyebutkan bahwa perolehan suara Termohon sudah sesuai dengan C Plano Rekapitulasi Perolehan Suara di TPS 20 Desa Hitu Mesing Kecamatan Leihitu dan D Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang mengoreksi C Hasil Salinan TPS 20 Desa Hitu Mesing Kecamatan Leihitu.

Bahwa menurut C Plano TPS 20 Desa Hitu Mesing Kecamatan Leihitu dan D Hasil Rekapitulasi yang dimiliki oleh Pihak Terkait sudah sesuai dan sudah benar dengan hasil yang dimiliki oleh Termohon, yaitu pada TPS 20 Desa Hitu Mesing Kecamatan Leihitu perolehan suara untuk Partai Gelombang Rakyat Indonesia berdasarkan C Plano TPS 20 Desa Hitu Mesing Kecamatan Leihitu adalah 34 suara. (**Vide Bukti PT-13**)

20. Bahwa menurut Pihak Terkait, **keliru** dalil Pemohon pada halaman 21, yang mendalilkan berdasarkan bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon, yaitu pada TPS 10 Desa Hitu Wakasihu Kecamatan Leihitu terjadi penambahan 50 (lima puluh) suara untuk Partai Gelombang Rakyat Nasional, menurut penghitungan Pemohon suara Partai Gelombang Rakyat Nasional seharusnya berjumlah 0 (nol) suara, sedangkan menurut Termohon perolehan suara Pemohon berjumlah 50 (lima puluh) suara.

Bahwa terhadap dalil tersebut di atas sudah ditanggapi oleh Pihak Terkait “Dalam Eksepsi” bahwa tidak ada TPS 10 Desa Hitu Wakasihu Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, karena tidak ada Desa Hitu Wakasihu di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah melainkan yang ada

adalah Desa Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah dan tidak ada partai politik peserta pemilu tahun 2024 bernama Partai Gelombang Rakyat Nasional.

Namun demikian, Pihak Terkait perlu menanggapi bahwa jika yang dimaksud Pemohon dalam permohonan tersebut adalah TPS 10 Desa Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat, maka dalil Pemohon tersebut adalah keliru, karena penghitungan yang dilakukan Pemohon tersebut didasarkan pada bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon YANG KELIRU, dan Pemohon tidak menyebutkan bahwa perolehan suara Termohon sudah sesuai dengan C Plano Rekapitulasi Perolehan Suara di TPS 10 Desa Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat dan D Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang mengoreksi C Hasil Salinan TPS 10 Desa Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat.

Bahwa menurut C Plano TPS 10 Desa Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat dan D Hasil Rekapitulasi yang dimiliki oleh Pihak Terkait sudah sesuai dan sudah benar dengan hasil yang dimiliki oleh Termohon, yaitu pada TPS 10 Desa Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat perolehan suara untuk Partai Gelombang Rakyat Indonesia berdasarkan C Plano TPS 10 Desa Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat adalah 50 suara. (Vide Bukti PT-14)

21. Bahwa menurut Pihak Terkait, keliru dalil Pemohon pada halaman 22, yang mendalilkan berdasarkan bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon, yaitu pada TPS 2 Desa Keitetu Kecamatan Leihitu terjadi pengurangan dari semula 20 (duapuluh) suara menjadi 10 suara bagi Partai Golkar.

Dalil Pemohon tersebut di atas berbeda dengan angka yang ditampilkan Pemohon dalam Tabel 12 yang menyebutkan perubahan angka dari 20 menjadi 19, bukan dari 20 menjadi 10, yang mana terhadap dalil tersebut telah disangkal dan diuraikan oleh Pihak Terkait "Dalam Eksepsi" di atas.

Dalil Pemohon tersebut keliru karena penghitungan yang dilakukan Pemohon tersebut didasarkan pada bukti C Hasil Salinan yang dimiliki

saksi Pemohon YANG KELIRU, dan Pemohon tidak menyebutkan bahwa perolehan suara Termohon sudah sesuai dengan C Plano Rekapitulasi Perolehan Suara di TPS 2 Desa Keitetu Kecamatan Leihitu dan D Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang mengoreksi C Hasil Salinan TPS 2 Desa Keitetu Kecamatan Leihitu.

Bahwa menurut C Plano TPS 2 Desa Keitetu Kecamatan Leihitu dan D Hasil Rekapitulasi yang dimiliki oleh Pihak Terkait sudah sesuai dan sudah benar dengan hasil yang dimiliki oleh Termohon, yaitu pada TPS 2 Desa Keitetu Kecamatan Leihitu perolehan suara untuk Partai Golkar berdasarkan C Plano TPS 2 Desa Keitetu Kecamatan Leihitu adalah 19 suara. (**Vide Bukti PT-15**)

22. Bahwa Pemohon keliru dalam menghitung perubahan atau penambahan suara pada halaman 24, kekeliruan yang dilakukan Pemohon terlihat berdasarkan tabel yang menghitung penambahan suara untuk Partai Gelombang Rakyat Indonesia berdasarkan Tabel 1 sampai dengan Tabel 12 seluruhnya jika dihitung ternyata hanya berjumlah 65 suara, sedangkan dalam tabel perbandingan atau persandingan perolehan suara berdasarkan Pemohon dan Termohon disebutkan bahwa Golkar mengalami pengurangan 4 suara sedangkan Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengalami penambahan 78 suara.

Bahwa dalil Pemohon tersebut keliru baik karena salah menghitung maupun karena keseluruhannya didasarkan pada bukti C Hasil Salinan **yang keliru**.

23. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut hukum Mahkamah Konstitusi sudah sesuai hukum MENOLAK permohonan Pemohon dan menyatakan benar dan menguatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi dari Pihak Terkait
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscur Libel*),
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait



1. AHMAD HAFIZ, S.H.



2. ANDI SAPUTRO, S.H.



3. RATNO TIMUR, S.H.



4. AGUS NUGROHO, S.H.




5. EFFRIZA, S.H., M.H.Li



6. DR. GUNTUR F. PRISANTO, S.E, S.H.M.Hum., M.H.



7. SLAMET, S.H



8. UCI SANUSI, S.H

